



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 83 TAHUN 2023  
TENTANG  
UNIT PENANGGUNG JAWAB PENILAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN  
ANGKA KREDIT KOLABORATIF JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan jabatan fungsional analis kebijakan yang sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu ditetapkan unit kerja yang bertanggung jawab melakukan penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit kolaboratif pejabat fungsional analis kebijakan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Penanggung Jawab Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Kolaboratif Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT PENANGGUNG JAWAB PENILAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT KOLABORATIF JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kolaboratif Jabatan Fungisonal Anaslis Kebijakan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI